

## **V. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan yang telah diatur oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF) bahwa: Ketika debitur wanprestasi sehingga kreditur dapat langsung mengeksekusi, setelah melalui prosedur peringatan yang sebelumnya oleh Kreditur dengan cara telah melakukan mediasi terlebih dahulu dengan Debitur.
2. Faktor Penghambat dalam Pemberian Perlindungan Hukum terhadap Debitur Dalam Pelaksanaan Prosedur Eksekusi Jaminan Fidusia kreditur apabila hitungan masih di bawah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF), pada kenyataannya ditemukan bahwa fidusia didaftarkan setelah terjadi wanprestasi.

### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank melalui lembaga mediasi perbankan, masih terdapat beberapa kelemahan dan hambatan. Untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan mediasi perbankan. Untuk dapat melakukan tahapan proses sebelum dilaksanakan eksekusi jaminan, dengan cara menempuh prosedur peringatan dan secara insentif untuk melakukan mediasi. Apabila mediasi dan peringatan tersebut tidak dapat

dilaksanakan, maka eksekusi secara transparan dilakukan agar pihak debitur tidak mengadakan perlawanan.

2. Bahwa secara bersama-sama setelah melakukan transaksi akad kredit agar supaya dilaksanakan prosedur formil dan kelengkapan berkas termasuk mendaftarkan fidusia secara langsung, agar pihak debitur siberhutang tidak dirugikan dengan halnya pihak kreditur yang secara formal dapat mengeksekusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.